



**PUTUSAN**

**Nomor 1258/PID.SUS/2020/PT SBY.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Surabaya, yang mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **ARIEF HIMAWAN KUSUMA NEGARA A.K. Bin  
SUBAGIO SUNARNO**

Tempat lahir : Surabaya;

Umur/tanggal lahir : 50 tahun/02 Mei 1969;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Jl. Gayungan Kebonsari XII No. 12 Surabaya atau Jl.  
Barata Jaya 4 No. 44 Surabaya;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Karyawan Swasta

Pendidikan : S-1

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Maret 2020 sampai dengan tanggal 29 Maret 2020 ;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 30 Maret 2020 sampai dengan tanggal 8 Mei 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Mei 2020 sampai dengan tanggal 25 Mei 2020;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Mei 2020 sampai dengan tanggal 24 Juni 2020;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juni 2020 sampai dengan tanggal 14 Juli 2020;
6. Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juli 2020 sampai dengan tanggal 12 September 2020;
7. Penetapan Penahanan oleh Plh. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, sejak tanggal 3 September 2020 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2020;
8. Perpanjangan Penahanan oleh Plh. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, sejak tanggal 3 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 1 Desember 2020;

## Pengadilan Tinggi tersebut;

1. Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor : 1258/Pid.SUS/2020/PT SBY. Tanggal 9 Oktober 2020, tentang penunjukan majelis hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
2. Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan serta Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1121/Pid.Sus/2020/PN Sby., tanggal 3 September 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 7 Mei 2020 Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut:

## Pertama :

Bahwa terdakwa **ARIEF HIMAWAN KUSUMANEGARA, AK BIN SUBAGIO SUNARNO** pada hari Senin tanggal 13 Januari 2020 sekira jam 03.44 wib, pada hari Jumat tanggal 17 Januari 2020 sekira jam 21.17 wib, dan pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2020 sekira jam 18.52 wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Januari tahun 2020 atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2020 bertempat di Jl Rungkut Menanggal Harapan Blok O No 25 Surabaya, atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam

Halaman 2 Putusan Nomor 1258/Pid.Sus/2020/PT Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, “telah melakukan perbuatan” **beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) yaitu secara eksplisit memuat: a. persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang; b. kekerasan seksual; c. masturbasi atau onani; d. ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan; e. alat kelamin; atau f. pornografi anak**, perbuatan terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa memiliki akun Whatsapp didalam telepon genggam Samsung Note 3 warna hitam miliknya dengan nomor 0821-2449-4949, selain itu terdakwa juga memiliki Whatsapp Parallel Space dengan nomor 0878-5004-9174-0 dan nomor 0878-5004-9174-4;
- Bahwa terdakwa mengenal Saksi Early Diah Bintari sebagai sesama Wali Murid siswa di SMPN 6 Surabaya dan sebagai rekan bisnis;
- Bahwa terdakwa mengetahui Saksi Early Diah Bintari memiliki suami yang bernama Saksi Bagus Wahyu Purnomo Gandhi, ST.
- Bahwa terdakwa mempunyai “hubungan spesial (khusus)” dengan Saksi Early Diah Bintari namun kemudian hubungan tersebut berakhir sehingga membuat terdakwa sakit hati kepada Saksi Early Diah Bintari.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Januari 2020 sekira jam 03.44 wib, melalui telepon genggam Samsung Note 3 warna hitam dengan menggunakan akun Whatsapp Parallel Space dengan nomor 0878-5004-9174-0 miliknya terdakwa menyebarkan dengan cara mengirim sebuah video berdurasi 6 detik dengan keterangan “SEE YOU SOON BABE” kepada nomor 0817-0303-1474 milik Saksi Bagus Wahyu Purnomo Gandhi, ST, video tersebut berisi saksi Early Diah Bintari sedang berhubungan badan;

Halaman 3 Putusan Nomor 1258/Pid.Sus/2020/PT Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 17 Januari 2020 sekira jam 21.17 wib melalui telepon genggam Samsung Note 3 warna hitam dengan menggunakan akun Whatsapp dengan nomor 0821-2449-4949 miliknya terdakwa menyebarkan dengan cara mengirim sebuah video berdurasi 43 detik kepada nomor 0817-0303-1474 milik Saksi Bagus Wahyu Purnomo Gandhi, ST, video tersebut berisi saksi Early Diah Bintari sedang berhubungan badan;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2020 sekira jam 18.52 wib, melalui telepon genggam Samsung Note 3 warna hitam dengan menggunakan akun Whatsapp Parallel Space dengan nomor 0878-5004-9174-4 terdakwa menyebarkan dengan cara mengirim sebuah video berdurasi 11 detik kepada nomor 0817-0303-1474 milik Saksi Bagus Wahyu Purnomo Gandhi, ST, video tersebut berisi saksi Early Diah Bintari sedang melakukan hubungan badan;

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.**

**Atau**

**Kedua :**

Bahwa terdakwa **ARIEF HIMAWAN KUSUMANEGARA** pada hari Senin tanggal 13 Januari 2020 sekira jam 03.44 wib, pada hari Jumat tanggal 17 Januari 2020 sekira jam 21.17 wib, dan pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2020 sekira jam 18.52 wib atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Januari tahun 2020 atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2020 bertempat di Jl Rungkut Menanggal Harapan Blok O No 25 Surabaya, atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, "telah melakukan perbuatan" **beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu**

Halaman 4 Putusan Nomor 1258/Pid.Sus/2020/PT Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**perbuatan berlanjut, dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan**, perbuatan terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa memiliki akun Whatsapp didalam telepon genggam Samsung Note 3 warna hitam miliknya dengan nomor 0821-2449-4949, selain itu terdakwa juga memiliki Whatsapp Parallel Space dengan nomor 0878-5004-9174-0 dan nomor 0878-5004-9174-4;
- Bahwa terdakwa mengenal Saksi Early Diah Bintari sebagai sesama Wali Murid siswa di SMPN 6 Surabaya dan sebagai rekan bisnis;
- Bahwa terdakwa mengetahui Saksi Early Diah Bintari memiliki suami yang bernama Saksi Bagus Wahyu Purnomo Gandhi, ST.
- Bahwa terdakwa mempunyai "hubungan spesial (khusus)" dengan Saksi Early Diah Bintari namun kemudian hubungan tersebut berakhir sehingga membuat terdakwa sakit hati kepada Saksi Early Diah Bintari.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Januari 2020 sekira jam 03.44 wib, melalui telepon genggam Samsung Note 3 warna hitam dengan menggunakan akun Whatsapp Parallel Space dengan nomor 0878-5004-9174-0 miliknya terdakwa mengirim sebuah video berdurasi 6 detik dengan keterangan "SEE YOU SOON BABE" kepada nomor 0817-0303-1474 milik Saksi Bagus Wahyu Purnomo Gandhi, ST, video tersebut berisi saksi Early Diah Bintari sedang berhubungan badan;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 17 Januari 2020 sekira jam 21.17 wib melalui telepon genggam Samsung Note 3 warna hitam dengan menggunakan akun Whatsapp dengan nomor 0821-2449-4949 miliknya terdakwa mengirim sebuah video berdurasi 43 detik kepada nomor 0817-0303-1474 milik Saksi Bagus Wahyu Purnomo Gandhi, ST, video tersebut berisi saksi Early Diah Bintari sedang berhubungan badan;

Halaman 5 Putusan Nomor 1258/Pid.Sus/2020/PT Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2020 sekira jam 18.52 wib, melalui telepon genggam Samsung Note 3 warna hitam dengan menggunakan akun Whatsapp Parallel Space dengan nomor 0878-5004-9174-4 terdakwa mengirim sebuah video berdurasi 11 detik kepada nomor 0817-0303-1474 milik Saksi Bagus Wahyu Purnomo Gandhi, ST, video tersebut berisi saksi Early Diah Bintari sedang melakukan hubungan badan;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai hak atau tidak berwenang untuk ***mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan;***

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 27 ayat (1) Jo Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP.**

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum tanggal 25 Agustus 2020, menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ARIEF HIMAWAN KUSUMANEGARA, AK BIN SUBAGIO SUNARNO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam *Pasal 27 ayat (1) Jo Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor*

Halaman 6 Putusan Nomor 1258/Pid.Sus/2020/PT Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 64 Ayat (1)

KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum;

- Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa** ARIEF HIMAWAN KUSUMANEGARA, AK BIN SUBAGIO SUNARNO dengan Pidana Penjara selama **2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dan Denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidair pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan** dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

- Menyatakan barang bukti berupa :

- 1(satu) unit HP Merk Samsung Note 9 warna biru gelap dengan nomor panggil 081703031474;

**Dikembalikan kepada Saksi Bagus Wahyu Purnomo Gandhi, ST**

- 1(satu) unit HP Merk Samsung Note 3 warna hitam yang didalamnya terdapat nomor panggil telkomsel 082124494949.

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

- Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- ( dua ribu rupiah )

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut Pengadilan Negeri Surabaya telah menjatuhkan putusan Nomor 1121/Pid.Sus/2020/PN Sby., tanggal 3 September 2020, yang amarnya sebagai berikut:

- Menyatakan Terdakwa ARIEF HIMAWAN KUSUMANEGARA, AK BIN SUBAGIO SUNARNO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan;*

Halaman 7 Putusan Nomor 1258/Pid.Sus/2020/PT Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ARIEF HIMAWAN KUSUMANEGARA, AK BIN SUBAGIO SUNARNO oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun 6 (enam) bulan** dan denda sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menyatakan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1(satu) unit HP Merk Samsung Note 9 warna biru gelap dengan nomor panggil 081703031474;Dikembalikan kepada saksi Bagus Wahyu Purnomo Gandhi, ST ;
  - 1(satu) unit HP Merk Samsung Note 3 warna hitam yang didalamnya terdapat nomor panggil telkomsel 082124494949.Dirampas untuk dimusnahkan ;
6. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Terdakwa mengajukan permintaan banding sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Banding Nomor : 289/Akta.Pid/Bdg/IX/2020/PN Sby, Jo. Nomor 1121/Pid.Sus/2020/PN Sby tanggal 3 September 2020 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Surabaya dan atas permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara patut kepada Jaksa Penuntut Umum sebagaimana ternyata dari Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 16 September 2020;

Menimbang, bahwa sampai dengan perkara ini diputus di Tingkat Banding, Terdakwa tidak mengajukan Memori Banding;

Halaman 8 Putusan Nomor 1258/Pid.Sus/2020/PT Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara, pada tanggal 16 September 2020;

Menimbang bahwa permohonan banding dari Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1121/Pid.Sus/2020/PN Sby, tanggal 3 September 2020, maka telah ternyata alasan dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusan tersebut yang menyimpulkan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang di dakwakan kepadanya dalam dakwaan alternatif kedua Pasal 27 ayat (1) Jo Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP telah tepat dan benar begitu juga penjatuhan pidananya, karena putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah didasarkan pada alasan pertimbangan hukum yang tepat, benar dan sesuai rasa keadilan, maka alasan dan pertimbangan tersebut dapat dijadikan dasar oleh Pengadilan Tinggi dalam mengadili perkara ini pada tingkat banding dan untuk mempersingkat uraian putusan ini dianggap semuanya telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang bahwa, dengan mengambil alih pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, maka putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1121/Pid.Sus/2020/PN Sby, tanggal 3 September 2020 beralasan untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan untuk dikeluarkan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 242 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pengadilan Tinggi memerintahkan supaya Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 9 Putusan Nomor 1258/Pid.Sus/2020/PT Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan berdasarkan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding jumlahnya ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan Pasal 27 ayat (1) Jo Pasal 45 ayat (1) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1121/Pid.Sus/2020/PN Sby., tanggal 3 September 2020 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa penahanan yang dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp 5.000,00 ( lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari Selasa, tanggal 3 November 2020 yang terdiri dari **Saurasi Silalahi, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Achmad Subaidi, S.H., M.H.**, dan **H. Mulyani, S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam

Halaman 10 Putusan Nomor 1258/Pid.Sus/2020/PT Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh **Kutsiyah, S.H.,M.H.**, Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota:

t.t.d.

**Achmad Subaidi, S.H., M.H.**

t.t.d.

**H. Mulyani, S.H.,M.H.**

Hakim Ketua,

t.t.d.

**Saurasi Silalahi, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

t.t.d.

**Kutsiyah, S.H.,M.H.**